

ABSTRAK

Eksistensi santet masih menjadi perdebatan dalam hukum pidana, ditambah dengan adanya promosi jasa santet yang banyak menyebar di media sosial yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Lalu apakah Pasal 162 KUHP dapat menjerat promosi jasa santet yang banyak beredar melalui media sosial yang mengganggu ketertiban umum sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. UU ITE sebagai suatu peraturan yang mengatur tentang Informasi Transaksi Elektronik sehingga bagaimana UU ITE melihat fenomena mengenai promosi jasa santet yang banyak beredar di media sosial.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Santet belum diakui sebagai tindak pidana di Hukum Pidana Indonesia. Tetapi berpandangan dengan hukum positif di Indonesia baik tertulis maupun hukum yang hidup di masyarakat Indonesia serta berpedoman pada pendapat ahli bahwa santet merupakan perbuatan tercela, sehingga secara otomatis promosi jasa santet di media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan memenuhi unsur pasal 162 KUHP yang merupakan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Promosi Santet merupakan *cybercrime* dan masuk klasifikasi *illegal Content*, Edmon dan Mardjono menyatakan *cybercrime* di Indonesia masih dapat dikenakan peraturan perundang-undangan di Indonesia misalnya KUHP dan aturan lainnya.

Kata Kunci : Promosi, Santet

ABSTRACT

The existence of witchcraft is still a debate in criminal law, coupled with the promotion of witchcraft services which is widely spread on social media which causes unrest in the community. Then whether Article 162 of the Criminal Code can ensnare the promotion of witchcraft services that are widely circulated through social media that disrupt public order so that these acts can be qualified as criminal acts. The ITE Law as a regulation that regulates Electronic Transaction Information so how the ITE Law sees the phenomenon of the promotion of witchcraft services that are widely circulated on social media.

The method used is normative juridical. The approach used is a statute approach, a historical approach, a conceptual approach.

The results of this study show that Witchcraft has not been recognized as a criminal offense in the Indonesian Criminal Law. However, it is in the view of positive law in Indonesia, both written and legal, which lives in Indonesian society and is guided by expert opinions that witchcraft is a despicable act, so that automatically the promotion of witchcraft services on social media can be qualified as a criminal offense and meet the elements of article 162 of the Criminal Code which is an act that disrupts public order. Witchcraft promotion is cybercrime and is classified as illegal content, Edmon and Mardjono stated that cybercrime in Indonesia can still be subject to laws and regulations in Indonesia, such as the Criminal Code and other rules.

Keywords : Promotion, Witchcraft

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.5 Analisa Bahan Hukum.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEBERLAKUAN PASAL 162 KUHP DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP BEREDARNYA PROMOSI JASA SANTET DI MEDIA SOSIAL.....	15

	2.1 Aspek Tentang Pidana	15
	2.1.1 Tindak Pidana.....	15
	2.1.2 Kualifikasi Tindak Pidana.....	17
	2.1.3 Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	20
	2.2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	22
	2.2.1 <i>Cybercrime</i> Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik	22
	2.2.2 Hukum Telekomunikasi Media Informatika (Hukum Telematika)	26
	2.3 Santet	29
	2.3.1 Definisi Santet	29
	2.3.2 Sejarah Santet di Indonesia	30
	2.3.3 Santet Dalam Hukum Positif Di Indonesia	31
BAB III	KEBERLAKUAN PASAL 162 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP BEREDARNYA PROMOSI JASA SANTET DI MEDIA SOSIAL	41
	3.1 Pengualifikasian Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Promosi Jasa Santet Di Media Sosial	41
	3.1.1 Santet Dalam Kualifikasi Tindak Pidana	41
	3.1.2 Kualifikasi Tindak Pidana Dalam Bentuk Promosi Jasa Santet	48
	3.2 Promosi Jasa Santet Di Media Sosial Menurut UU ITE	54
	3.2.1 Promosi Jasa Santet Di Media Sosial Dalam <i>Cybercrime</i> .	54
	3.2.2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Terhadap Promosi Jasa Santet Di Media Sosial	56
BAB IV	PENUTUP	62
	4.1 Kesimpulan.....	62
	4.2 Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	64
	BIODATA PENULIS.....	69

DAFTAR SINGKATAN

1. KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Keputusan UU ITE : Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
3. KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. RUU KUHP : Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana
6. Telematika : Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika
7. UU ITE : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
8. UUD NRI 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian.....	6
----------------------------------	---